



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK XX I, Tempat tanggal lahir Pulau Bater, 20 Juli 1972, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan SD, Tempat kediaman, XXXXX, Kabupaten Sikka selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK XX II, Tempat tanggal lahir, Pulau Bater, 01 Juli 1975, Umur 45, Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat kediaman XXXXX, Kabupaten Sikkaselanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 3/SKKH/2021/PA.Mur tanggal 14 Juni 2021, dengan ini memberikan Kuasa Insidensil kepada:

**Kuasa para Pemohon**, NIK XX, Tempat tanggal lahir, Pulau Babi, 01 Juli 1976, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan SD, Tempat Kediaman XXXX, Kabupaten Sikka

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere pada tanggal 14 Juni 2021 Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mur Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya :

Hal 1 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anak para Pemohon**, NIK XX III, Tempat tanggal lahir Nangahale, 20 April 2003, Umur 18 Tahun 2 bulan , Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan MTS, Tempat Kediaman XXXXXX, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dengan seorang Laki- Laki yang bernama :

**Calon suami Anak para Pemohon**, NIK XXXX, Tempat tanggal lahir Nangahale, 03 Februari 1999, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, Tempat kediaman Nangahale RT/RW 005/002, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan berdasarkan kronologi berikut:
  - a. anak Para Pemohon Anak para Pemohon mengenal Calon suami Anak para Pemohon sejak bulan November 2019. Selanjutnya keduanya telah pacaran selama 2 (DuaTahun) 2 (Bulan) mulai bulan November tahun 2019 sampai bulan Mei tahun 2021.
  - b. Selama berpacaran, anak Para Pemohon Anak para Pemohon dan Calon suami Anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di rumah calon suaminya yang berada di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura pada bulan April tahun 2021.
  - c. Akibat hubungan badan ini anak para Pemohon sudah hamil 2 (Dua) bulan 2 (Dua) minggu;

Hal 2 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Para Pemohon Anak para Pemohon dengan Calon suami Anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena antara keduanya tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
5. Bahwa Anak para Pemohon selaku calon Istri dari anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan Ibu rumah tangga, Begitupun anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon belum mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Kuasa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Kuasa Para Pemohon yang mewakili Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama (**Anak para Pemohon**) dengan seorang Laki- Laki bernama (**Calon suami Anak para Pemohon**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon, Pemohon II, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Kuasa para Pemohon, Pemohon II, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya

Hal 3 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Kuasa para Pemohon, Pemohon II, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Kuasa para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon, tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Menimbang bahwa kemudian Hakim telah mendengar keterangan Pemohon II, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon II mengaku bernama **Pemohon II**, agama Islam, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Sikka, menerangkan;
  - o bahwa Pemohon II adalah Ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Anak para Pemohon;
  - o bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis namun dalam keadaan mengandung sekitar 2 (dua) bulan sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
  - o bahwa anak para Pemohon sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir SMP, sedangkan calon suami anak para Pemohon juga tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir tidak tamat SMK;
  - o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
  - o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani,

Hal 4 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

- bahwa Para Pemohon tidak ada melakukan paksaan terhadap anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- bahwa anak Para Pemohon saat ini belum bekerja sedangkan calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah / keluarga dan saudara sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- bahwa Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ini karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah berpacaran / menjalin cinta selama 1 tahun 7 bulan dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 kali hingga saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan;
- bahwa ia selaku orangtua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- bahwa Pemohon II telah mendaftarkan rencana perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para pemohon ke Kantor urusan Agama Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka namun ditolak karena usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

2. orangtua calon suami anak Para Pemohon mengaku bernama **ORANGTUA CALON SUAMI**, agama Islam, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Sikka, menerangkan;

- bahwa ia adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami Anak para Pemohon;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka sedangkan anak Para Pemohon berstatus gadis namun dalam keadaan mengandung sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan;

Hal 5 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir SMK, sedangkan anak para Pemohon juga tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir SMP;
- bahwa benar, calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sedangkan anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah / keluarga dan saudara sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah berpacaran / menjalin cinta 1 tahun lebih dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 kali hingga saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan;
- bahwa ia selaku orangtua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- bahwa ia telah mendaftarkan rencana perkawinan antara calon suami anak para pemohon dengan anak para Pemohon ke Kantor urusan Agama Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka namun ditolak karena usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Hal 6 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. orangtua calon suami anak Para Pemohon mengaku bernama **ORANGTUA CALON SUAMI**, agama Islam, bertempat tinggal di di XXXX a, Kabupaten Sikka, menerangkan;
- bahwa ia adalah ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami Anak para Pemohon;
  - bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka sedangkan anak Para Pemohon berstatus gadis namun dalam keadaan mengandung sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan;
  - bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir SMK, sedangkan anak para Pemohon juga tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir SMP;
  - bahwa benar, calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
  - bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
  - bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
  - bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sedangkan anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;
  - bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah / keluarga dan saudara sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
  - bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah berpacaran / menjalin cinta 1 tahun lebih dan bahkan telah melakukan hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan layaknya suami istri sebanyak 2 kali hingga saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan;

- bahwa ia selaku orangtua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- bahwa ia telah mendaftarkan rencana perkawinan antara calon suami anak para pemohon dengan anak para Pemohon ke Kantor urusan Agama Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka namun ditolak karena usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

4. Anak Para Pemohon mengaku bernama **Anak para Pemohon**, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Sikka, menerangkan:

- bahwa ia adalah anak Para Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami Anak para Pemohon;
- bahwa ia berstatus gadis namun dalam keadaan mengandung sekitar kurang lebih 2 bulan 3 minggu, sedangkan calon suami berstatus jejak;
- bahwa ia sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir lulus SMP;
- bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon suami yang diajukan oleh Para Pemohon;
- bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- bahwa ia saat ini belum bekerja;
- bahwa ia dan calon suami sudah berpacaran / menjalin cinta selama 1 tahun 7 bulan sejak bulan November 2019 dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 kali di rumah calon suami hingga saat ini ia dalam keadaan hamil 2 bulan 3 minggu;

Hal 8 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Calon suami anak Para Pemohon mengaku bernama **Calon suami Anak para Pemohon**, umur 22 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Sikka, menerangkan:

- bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan perempuan yang bernama Anak para Pemohon;
- bahwa ia berstatus jejaka sedangkan anak Para Pemohon berstatus gadis namun dalam keadaan mengandung sekitar kurang lebih 2 bulan;
- bahwa ia sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir lulus tidak tamat SMK;
- bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan seorang anak perempuan yang diajukan permohonan dispensasi kawin oleh Para Pemohon;
- bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- bahwa ia saat ini telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- bahwa ia dan calon suami sudah berpacaran / menjalin cinta selama 1 tahun 7 bulan sejak bulan November 2019 dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 kali di rumah calon suami hingga saat ini ia dalam keadaan hamil 2 bulan 3 minggu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Surat-Surat:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B.69/Kua.20.13.03/PW.01/06/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Nomor : XX I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 01 Mei

Hal 9 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II Nomor : XX II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 04 Agustus 2013, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Para Pemohon, Nomor : 5307081605070117 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 20 Mei 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor: 994/LD/TRA/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 16 Desember 2010, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak para Pemohon Nomor : XX III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 07 Juni 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon Nomor: DN-24 Dd/06 0049417 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Gembira tanggal 25 Juni 2016, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-7);
8. Asli Surat Keterangan atas nama anak Para Pemohon Nomor: 445/117/PUSK.WB/V/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Watubaing tanggal 09 Maret 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor: 429/Istimewa/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka tanggal 06 Nopember 2002, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-9);

Hal 10 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor : 5307081302990002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 12 September 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-10);
11. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor: DN-24 Mk/06 0010612 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Talibura tanggal 02 Mei 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama orangtua calon suami anak para Pemohon, Nomor : 5307081005070263 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 22 April 2016, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-12);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi persidangan, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan para Pemohon, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat *a quo*;

### Kewenangan Pengadilan Agama

Hal 11 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, yang menyatakan permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P2, P-3, P-4 dan P-6 terbukti bahwa ternyata para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam maka perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P2, P-3 dan P-4 terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan para Pemohon yang merupakan daerah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka dari segi kewenangan relative Pengadilan Agama Maumere berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

## **Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon**

Menimbang bahwa ketentuan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, pihak yang berhak mengajukan Dispensasi Kawin adalah orangtua;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-4 dan P-5 dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon merupakan orangtua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka Para Pemohon dinilai berkapasitas dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Maumere, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka

Hal 12 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya sesuai kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi/izin kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami Anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon II, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon di persidangan, yang menurut penilaian Hakim bahwa keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar dilaksanakannya perkawinan terhadap anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 13, 14, dan 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Hal 13 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon II, Kuasa para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon bahwa Pemohon I dalam keadaan sakit keras yang menyebabkan tidak bisa berjalan sehingga Pemohon I tidak bisa hadir dipersidangan dan tidak bisa dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P-1 sampai dengan P-12) yang merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPerdara) dan bermeterai cukup (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000) maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai 284, 285 dan Pasal 301 R.Bg sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat:

- o P-1 berupa Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka, membuktikan bahwa Para Pemohon telah beriktikad baik untuk melaksanakan perkawinan anaknya di bawah pengawasan dan pencatatan KUA setempat, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan (anak para Pemohon) belum mencapai umur 19 tahun;
- o P-2, P-3 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, membuktikan bahwa Para Pemohon berkedudukan dan berdomisili di wilayah Kabupaten Sikka;

Hal 14 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-5 berupa Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, membuktikan bahwa anak yang bernama Anak para Pemohon adalah benar anak Para Pemohon;
- P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, membuktikan bahwa anak para Pemohon berkedudukan dan berdomisili di wilayah Kabupaten Sikka;
- P-7 berupa Ijazah atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Gembira, membuktikan bahwa anak para Pemohon telah lulus SD;
- P-8 berupa Surat Keterangan atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Watubaing Kabupaten Sikka, membuktikan bahwa benar saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan 2 minggu;
- P-9 berupa Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka cq Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berusia lebih dari 19 Tahun yaitu 22 tahun 4 bulan;
- P-10 dan P-12 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami anak para Pemohon dan berupa Kartu Keluarga atas nama orangtua calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, membuktikan bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon juga berkedudukan dan berdomisili di wilayah Kabupaten Sikka;
- P-11 berupa Ijazah atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Talibura, membuktikan bahwa anak para Pemohon telah lulus SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami

Hal 15 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon, alat bukti surat-surat, yang saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami Anak para Pemohon, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura menolak untuk menikahnya karena umur anak para Pemohon tersebut belum cukup 19 Tahun;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 20 April 2003 sehingga saat ini berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon telah mempunyai hubungan cinta selama 1 tahun 7 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami Anak para Pemohon dan bahkan mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 kali hingga saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan 2 minggu;
- bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis namun dalam keadaan hamil 2 bulan 2 minggu sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir SMP dan SMK;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- bahwa anak Pemohon saat ini belum bekerja sedangkan calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Hal 16 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah / keluarga dan saudara sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan kecuali syarat umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan 2 minggu;
- o bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Hal 17 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana perkawinan anak Para Pemohon (Anak para Pemohon) dengan calon suami anak Para Pemohon (Calon suami Anak para Pemohon) hanya kurang satu syarat yaitu anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi / izin kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara persyaratan lainnya termasuk antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi sesuai Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk memelihara kesehatan dan keturunan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap dan mampu melaksanakan tindakan hukum (termasuk perkawinan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil yang berarti berakal atau bisa berpikir dengan baik dan baligh yang berarti dewasa yang ditandai dengan ihtilam / mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan, dan seorang mukallaf dianggap mampu

Hal 18 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak Para Pemohon dapat dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai kehendak Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah berpacaran selama 1 tahun 7 bulan serta saling mencintai dan bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 kali di rumah orangtua calon suami anak para Pemohon, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan dan pihak keluarga khawatir jika mereka tidak segera dikawinkan maka perbuatan yang mereka lakukan akan terus menerus berlanjut sehingga akan menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang jauh lebih besar di kemudian hari yang bertentangan dengan norma agama,

Hal 19 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum, dan norma kesusilaan yaitu saat anak para Pemohon melahirkan anak yang dikandungnya saat ini pada tanggal 05 Desember 2021 (bukti P-8) tidak memiliki ayah, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya hingga 19 tahun, hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak dan dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, maka untuk menghindari hal tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon harus segera dikawinkan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang bahwa pada tanggal 05 Desember 2021 anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang bahwa anak para Pemohon akan genap berusia 19 tahun pada tanggal 20 April 2022;

Menimbang bahwa memberikan dispensasi/izin kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suami anak para Pemohon harus didahulukan sebelum anak para Pemohon melahirkan dan hal tersebut menjadi alasan mendesak untuk diberikan dispensasi/izin menikah;

Menimbang bahwa kehendak Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawain Hakim harus mendengarkan keterangan Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon merupakan kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon tersebut;

Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah, dan diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

فرصة داملاً ولياً قيعرلاً طونم قحلملا

Hal 20 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“aturan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan)”*

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*“mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik masalah (kebaikan)”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi / izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Anak para Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami Anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk efektivitas penetapan ini, berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-69/Kua.20.12.03/PW.01/06/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka, maka Hakim patut untuk memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka untuk melakukan pengawasan dan pencatatan perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang telah diberikan dispensasi / izin tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi / izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak para Pemohon** dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami Anak para Pemohon**;

Hal 21 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka untuk melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan terhadap anak Para Pemohon yang telah diberikan dispensasi / izin tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh HAKIM sebagai Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PANITERA PENGANTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon II dan Kuasa Para Pemohon.

Hakim,

ttd

HAKIM

Panitera Pengganti,

tt

PANITERA PENGANTI

Hal 22 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	115.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-

<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>225.000,-</b>
---------------	--------------	------------------

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)